

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* SEBAGAI
DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

ALLIVIA PUTRI GANDINI

No. Mahasiswa: 14410272

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* SEBAGAI
DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

ALLIVIA PUTRI GANDINI

No. Mahasiswa: 14410272

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* SEBAGAI
DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh:

ALLIVIA PUTRI GANDINI

No. Mahasiswa: 14410272

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* SEBAGAI
DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan Pada Tanggal 28

Februari 2018



Yogyakarta, 28 Februari 2018

Dosen Pembimbing,

(Muhamad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum)

NIK.: 924100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* SEBAGAI
DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 10 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 10 April 2018


Tim Penguji

- 1 Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
- 2 Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
- 3 Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, M. Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALLIVIA PUTRI GANDINI

Nomor Mahasiswa : 14410272

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

KEBIJAKAN KRIMINALISASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* SEBAGAI DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagaimelakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini adalah pada saya, tetapi demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Februari 2018



ALLIVIA PUTRI GANDINI

CURICULUM VITAE

1. Nama : Allivia Putri Gandini
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 25 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Sambeng 3, RT 02, Poncosari, Srandakan, Bantul,
Yogyakarta, 55762
7. Alamat Asal : Sambeng 3, RT 02, Poncosari, Srandakan, Bantul,
Yogyakarta, 55762
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Iman Santosa S.H.
Pekerjaan Ayah : Pamong Desa
 - b. Nama Ibu : Siti Zarusdati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sambeng
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Srandakan
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Bantul
10. Organisasi : - Anggota Karang Taruna Desa Poncosari
11. Hobby : Membaca Buku

Yogyakarta, 28 Februari 2018

(Allivia Putri Gandini)
NIM. 14410272

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. Imam Thabrani)

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Dzat yang Maha Besar ALLAH SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Kedua Orang Tuaku,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa diselesaikannya skripsi ini benar-benar merupakan pertolongan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut dicontoh.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* Sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, **Bapak Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., Ph.D;**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.**;
3. **Muhammad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan ;
4. **Dr. Sefriani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna bagi Penulis selama Penulis menjalani kuliah
6. Bapak dan Ibuku tercinta, **Iman Santosa, S.H.** dan **Siti Zarusdati**, adikku **Rizchi Dwina Emelia** serta keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, cinta serta kasih sayang kepada penulis, dan selalu memberikan semangat Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Sahabat-sahabat kelas C FH UII dan angkatan 2014 secara keseluruhan, **Anep, Asti, Lita, Febby, Lia, Ghinna, Fella** serta tak lupa **Ibnu Rochman** yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
8. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalam mu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Allivia Putri Gandini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional	19
G. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Mengenai Kebijakan Kriminalisasi	25
1. Pengertian Kebijakan Kriminalisasi	25
2. Tujuan Kebijakan Kriminalisasi	28
3. Asas-Asas Kriminalisasi	29
B. Kajian Umum Mengenai <i>Obstruction of Justice</i>	33
1. Pengertian <i>Obstruction of Justice</i>	33
2. Sejarah Pelarangan <i>Obstruction of Justice</i>	35
3. Macam-Macam Tindak Pidana <i>Ostruction of Justice</i>	44
C. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	52
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	52

2. <i>Obstruction of Justice</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi	55
D. Prespektif Hukum Islam Mengenai <i>Obstruction of Justice</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi	59
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam	59
2. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Islam	60
3. Korupsi sebagai Tindak Pidana dalam Islam	65
4. <i>Obstruction of Justice</i> sebagai Tindak Pidana dalam Islam	69
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latarbelakang adanya kebijakan kriminalisasi <i>obstruction of justice</i> sebagai tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001	72
B. Praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>obstruction of justice</i>	89
 BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	125
 DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice Sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Ada 3 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang latarbelakang adanya kebijakan kriminalisasi obstruction of justice sebagai delik korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dan juga tentang praktek penegakan hukum terhadap delik obstruction of justice. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian dilakukan dengan cara studi dokumen/ pustaka kemudian diolah dalam bentuk analisis deksriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dipadukan dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan juga pendekatan historis dalam menganalisis data dan disajikan secara kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi obstruction of justice bukan merupakan kebijakan yang baru lagi. Kebijakan tersebut pada mulanya telah diatur dalam KUHP dan selanjutnya diatur kembali dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latarbelakang diaturnya tindak pidana obstruction of justice dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikarenakan pengaturan tindak pidana serupa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sebagai pasal yang “tidur”, hal ini dikarenakan tidak pernah terdengar diterapkan oleh para penegak hukum yang dikareakan oleh perumusan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dalam praktiknya sering diartikan sebagai delik materiil dan juga untuk mempermudah proses peradilan dan menghindarkan dari segala bentuk hambatan yang dapat menghambat tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut sehingga terciptanya proses peradilan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Krminalisasi, Obstruction Of Justice.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, tindak kejahatan pun semakin meningkat. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini terus meningkat dan memperihatinkan adalah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang dilakukan oleh orang atau suatu korporasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai- nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita- cita menuju masyarakat adil dan makmur. *Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan*

*organisasi criminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang.*¹

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.²

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Di Indonesia, peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tetapi

¹ Fakta Korupsi, <http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 19.07 WIB.

² Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramdia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 2.

tender proyek fiktif, pemerasan, *mark-up* pengadaan barang hingga pengelakan pajak.³

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Indonesia guna membasmi tindak pidana tersebut. Berbagai upaya pemberantasan tetap dilakukan, agar secara bertahap korupsi setidak-tidaknya bisa dikurangi. Upaya bangsa Indonesia melalui sistem hukum nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional dan bersumber dari Pancasila serta UUD 1945. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2001.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).⁵ KPK merupakan lembaga baru dalam konstitusional Indonesia yang eksistensinya masih bersifat relatif dikalangan warga masyarakat maupun Lembaga Negara yang sudah ada sebelumnya. KPK mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban dalam hal penanganan tindak pidana korupsi telah diatur sedemikian rupa dalam

³ . *Loc. Cit.*

⁴ Indriyanto Seno Adji, SH. MH, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm 119.

⁵ Surachin dan Suhandi Cahya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 137.

UU KPK, ini artinya bahwa dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi. Dibentuknya KPK juga dilatarbelakangi alasan karena lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁶

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terganggu. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan-perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan menghalang-halangi dan merintang proses peradilan tindak pidana korupsi kerap dilakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan.

Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1)

⁶Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm 23.

angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam pasal 21,22,23,24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Kriminalisasi terhadap perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terdapat dalam pasal 29 dan 30. Sedangkan dalam Undang-Undang Korupsi yang berlaku saat ini, tindakan menghalang-halangi proses penyidikan ini diatur dalam pasal 21, 22, 23, 24.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan

⁷. Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015, hlm 136.

memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan”⁸

Beberapa contoh kasus menghalang-halangi dan merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut :

1. Kasus Citrus Sinaga

Cirus Sinaga, mantan Jaksa bagian Intelijen Kejaksaan Agung. Dalam tuntutanannya, Jaksa penuntut menyatakan Citrus Sinaga terbukti melakukan tindak pidana berupa merintang proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan cara menghilangkan pasal korupsi dalam perkara pencucian uang mafia pajak Gayus Tambunan

2. Kasus Anggodo

Anggodo Widjojo terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Selain itu, Anggodo terbukti sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur di Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999.

⁸. *Loc.Cit*

3. Kasus Mohammad bin Khusni Mohammad dan R Azmi bin Muhammad Yusof

Mohammad Hasan bin Khusni Mohammad dan R Azmi bin Muhammad Yusof, dua warga negara Malaysia yang didakwa menghalangi penyidikan tersangka korupsi PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Neneng Sri Wahyuni. Hakim menilai keduanya telah melanggar Pasal 21 Undang-undang No 31 tahun 1999 mengenai perbuatan orang yang sengaja mencegah atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi.⁹

4. Kasus Miryam S Haryani

Anggota DPR dari Fraksi Hanura ini mencabut keterangan dalam BAP terkait dengan penerimaan dan bagi-bagi duit e-KTP itu. Menurut Miryam, keterangan tersebut dibuat karena Miryam merasa terancam oleh perkataan penyidik KPK.¹⁰

Dengan adanya uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan **Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* Sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31**

⁹ Sugeng Triyono, 2013, *Sembunyikan Istri Nazarudin WN Malaysia divonis 7 Tahun*, <http://news.liputan6.com/read/527562/sembunyikan-istri-nazaruddin-wn-malaysia-divonis-7-tahun>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 09.48

¹⁰ Hestiana Darmastuti, 2017, *Geger Pengakuan dan Pencabutan BAP Miryam di Sidang E KTP*, <https://news.detik.com/berita/d-3455645/geger-pengakuan-dan-pencabutan-bap-miryam-di-sidang-e-ktp>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 10.03

**Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi adanya kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai delik korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum terhadap delik *obstruction of justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami hal hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan kriminalisasi dari *obstruction of justice* sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui dan memahami praktek penegakan hukum terhadap delik *obstruction of justice*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri berbagai penelitian yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana menghalang-halangi dan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi, penelitian tersebut berbentuk jurnal yaitu sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Markhy S. Gareda. Jurnal tersebut berjudul Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001. Dalam jurnal ini memaparkan mengenai dasar-dasar justifikasi *Obstruction of Justice* sebagai tindak pidana baik justifikasi itu secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Jurnal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih mengkaji mengenai latarbelakang dikriminalisasinya tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam undang-undang korupsi dengan mengkaji risalah undang-undang korupsi terkait perdebatan munculnya pasal-pasal *obstruction of justice* diberbagai fraksi diDPR. Jadi penelitian skripsi ini lebih mengkaji pada aspek politik hukum bukan justifikasi ataupun legitimasi hukum. Adapun perbedaan yang kedua ialah bahwa skripsi ini akan melihat pula bagaimana praktek penegakan hukum terhadap delik korupsi jenis *obstruction of justice* oleh KPK. Hal tersebut tidak ditulis dalam jurnal tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Mengenai Kebijakan Kriminalisasi

a. Pengertian kebijakan kriminalisasi

Kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹¹ Perbuatan-perbuatan yang perlu dikriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹²

Dasar-dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap perbuatan obstruction of justice yang termasuk didalamnya pemberian sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral dalam politik kriminal. Berkenaan dengan masalah kriminalisasi tersebut, menurut Sudarto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

¹¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31

¹²Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 20

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun sepiritual berdasarkan Pancasila.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara material dan sepiritual atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).¹³ Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan

¹³. *Loc.Cit.*

cara kerja atas namanya.¹⁴ Kebijakan kriminalisasi tersebut bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat guna menanggulangi kejahatan, tertuang dalam politik hukum pidana, dimana politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

b. Asas-Asas Kriminalisasi

Asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual dan prinsip-prinsip etik hukum. Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi dasar, norma-norma etis dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Terdapat tiga asas yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidana yakni

a) Asas legalitas

Terdapat tujuh makna dari asas legalitas menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy yaitu: (i) tidak dapat

¹⁴Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 62.

¹⁵ Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Publik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014, hlm 20

dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menuntut cara yang ditentukan undang-undang.¹⁶

b) Asas subsidiaritas

Latar belakang perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor, yang pertama adalah penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Yang kedua adalah praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat “overkriminalisasi” dan “overpenalisasi” sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.

c) Asas persamaan/kesamaan

Asas kesamaan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih tepat dan sederhana.¹⁷

2. Teori *Obstruction of Justice*

a. Definisi *Obstruction of Justice*

¹⁶ *Ibid*, hlm 21

¹⁷ *Ibid*, hlm 25

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. “Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.”¹⁸

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.¹⁹ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*)

¹⁸ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi ... Op.Cit*, hlm 136.

¹⁹ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 285.

ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.²⁰

b. Pengaturan Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Pengaturan mengenai delik *obstruction of justice* ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam pasal 216-222. Berdasarkan pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi proses hukum diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.²¹

Sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi juga mengatur ketentuan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan menghalangi proses penanganan perkara korupsi yang diatur didalam ketentuan pasal 21, 22, 23, dan 24. Ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan pasal tersebut relatif berat dan disertai dengan ancaman pidana minimum khusus yang berbeda dari ancaman pidana terhadap ketentuan yang sama dalam KUHP kecuali pelanggaran pasal 24.²²

3. Korupsi

²⁰ Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm 16

²¹ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi ... Op.Cit*, hlm 136.

²² Mahrus Ali, 2013, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*, Yogyakarta : UII Press, hlm 65

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.²³ *Coruptie* yang juga disalin menjadi *coruppten* dalam Bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.

Tidak ada definisi atau pengertian yang secara terperinci dari sudut pandang hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang. Hanya terdapat macam macam perbuatan yang dapat mendefinisikan apa itu korupsi. Macam-macam perbuatan tersebut apabila si pembuat melakukan kejahatan atau pelanggaran yang (i) merugikan keuangan negara, atau (ii) keuangan daerah atau (iii) keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan.²⁴

b. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

²³ Andi Hamzah, *Korupsi Di ... Op.Cit*, hlm 7.

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm 5.

Perkembangan pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu :²⁵

- a) Undang-Undang No 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
 - b) Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pegesahan *United Nation Convention* 2003.
 - f) Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal UU No 31/1999 yang dirubah dengan UU No 20/2001. Bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi dalam pasal tersebut yaitu

²⁵ Mahrus Ali, Azas, *Teori ... Op.Cit*, hlm 19.

- a) Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (pasal 2)
- b) Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (pasal 3)
- c) Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (pasal 5)
- d) Tindak pidana korupsi penyuapan padahakim dan advokat (pasal 6)
- e) Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (pasal 7)
- f) Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (pasal 8)
- g) Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (pasal 9)
- h) Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar (pasal 10)
- i) Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (pasal 11)
- j) Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advikat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar; memotong pembayaran;

- meminta pekerjaan; menggunakan tanah negara; dan turut serta dalam pemborongan (pasal 12)
- k) Tindak pidana korupsi pegawai negeri meminta gratifikasi (pasal 12B jo 12C)
 - l) Korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan mengingrat kekuasaan jabatan (pasal 13)
 - m) Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi
 - n) Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 KUHP (pasal 23)

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi yang akan penulis susun. Berdasarkan judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu “*Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice sebagai Delik Korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan

bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

2. *Obstruction of Justice*

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan

3. Delik Korupsi

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara, keuangan daerah atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari Negara.²⁶ Sedangkan delik korupsi yang dimaksud oleh peneliti adalah keseluruhan tindak pidana yang termuat dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 yang dirumuskan dalam pasal :
2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,12B,13,15,16,21,22,23.²⁷

4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

²⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2005, hlm 5.

²⁷ *Ibid* hlm 19.

Undang-undang ini merupakan dasar hukum dari tindak pidana korupsi. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif-empiris. Dikatakan penelitian hukum normatif karena penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya baik yang bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Selain penelitian normatif, penelitian ini juga berjenis empiris karena penelitian ini juga akan meneliti mengenai bagaimana delik *obstruction of justice* ini diterapkan dalam peristiwa hukum.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan adalah

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana korupsi

b. Pendekatan pendekatan konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin yang berhubungan dengan kebijakan kriminalisasi terhadap delik *obstruction of justice*

c. Pendekatan kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus kasus yang berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice*. Pendekatan ini dilakukan guna menjawab rumusan masalah nomor 2.

d. Pendekatan historis

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pendekatan ini dilakukan guna menjawab rumusan masalah nomor 1.

e. Pendekatan kebijakan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah mengenai apa yang melaarbelakangi atau apa yang menjadi dasar bagi terbentuknya kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai delik korupsi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah yang akan peneliti lakukan. Objek penelitian yang dimaksud adalah

- a. Hal-hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan kriminalisasi dari *obstruction of justice* sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Praktek penegakan hukum terhadap delik *obstruction of justice*.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, digunakan bahan-bahan hukum adalah sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis meliputi risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, literatur, jurnal, hasil wawancara serta penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif akan dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

a. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan dengan mengkaji mengenai jurnal-jurnal, penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan masalah *obstruction of justice*.

b. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan dengan mengkaji mengenai risalah undang-undang tindak pidana korupsi, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan juga berbagai putusan pengadilan terkait kasus *obstruction of justice*.

6. Analisis data

Dalam penelitian normative yang bersifat kualitatif, teknik analisis data yang dilakukan meliputi pengklasifikasian data yang diklasifikasikan menurut jenisnya, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk arasi dan kemudian pengambila kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Kebijakan Kriminalisasi

1. Pengertian kebijakan kriminalisasi

Kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.²⁸ Perbuatan-perbuatan yang perlu dikriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).²⁹

Dasar-dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap perbuatan obstruction of justice yang termasuk didalamnya pemberian sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral dalam politik kriminal. Berkenaan dengan masalah kriminalisasi tersebut, menurut Sudarto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

²⁸Sudarto, *Op.Cit*, hlm 31

²⁹Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 20

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun sepiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara material dan sepiritual atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Menurut Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasioal, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut .³⁰

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dbenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang,

³⁰ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gratama , Bekasi, 2012, hlm 117

pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akandicapai.

- c. Apakah akan makin menambah beban apra penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau mengalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan baaya bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).³¹ Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.³² Masalah kriminalisasi dan penalisasi bukanlah semata-mata pekrjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik. Disamping itu pendekatan yuridis-normatif, kebijakan kriminalisasi dan penalisasi juga memerlukan pendekatan

³¹. *Loc. Cit.*

³²Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 62.

yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya.³³ Kebijakan kriminalisasi tersebut bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat guna menanggulangi kejahatan, tertuang dalam politik hukum pidana, dimana politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

2. Tujuan kebijakan kriminal

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi masalah-masala kejahatan merupakan faktor yang mendorong lahirnya kebijakan kriminal. Masalah kejahatan yang kompleks baik menyangkut motivasi dilakukannya perbuatan, tujuan, modus operandi yang selalu berubah-ubah menyebabkan kejahatan sulit dikendalikan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan rasional agar kejahatan tetap berada didalam batas-batas toleransi.³⁴

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan

³³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm

³⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 338

masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).³⁵ Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

3. Asas-asas kriminalisasi

Asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual dan prinsip-prinsip etik hukum. Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi dasar, norma-norma etis dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁶ Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Sedangkan menurut Van Hoece, asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang actual, dan prinsip-prinsip etik hukum.³⁷

Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum

³⁵ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 158

³⁶ Moch Iqbal, *Op.Cit*, hlm 20

³⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 31

adalah konsepsi dasar, norma etis dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penganggulangan kejahatan.³⁸

Terdapat tiga asas yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidana yakni

a. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas pokok dalam penetapan kriminalisasi dan dekriminalisasi.³⁹ Terdapat tujuh makna dari asas legalitas menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menuntut cara yang ditentukan undang-undang.⁴⁰

Dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas. *Pertama*, pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada public seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh huku pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.

Kedua, menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern

³⁸ *Ibid*, hlm 32

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm 21

asas legalitas merupakan instrument untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.

Ketiga, fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap Negara.

Keempat, asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu system hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap Negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.

Kelima, tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu.

Keenam, asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian dalam bertingkah laku bagi masyarakat.

b. Asas subsidiaritas

Disamping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan pada asas subsidiaritas. Artinya adalah hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam

penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrument penal, bukan sebagai *primum remedium* untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.⁴¹

Latar belakang perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor, yang pertama adalah penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Yang kedua adalah praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat “overkriminalisasi” dan “overpenalisasi” sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.

c. Asas persamaan/kesamaan

Asas kesamaan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih tepat dan sederhana.⁴² Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan ini lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan

⁴¹ *Ibid*, hlm 35

⁴² *Ibid*, hlm 25

tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.⁴³

B. Kajian Umum Mengenai *Obstruction of Justice*

1. Pengertian *obstruction of justice*

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminology hukum yang berasal dari literature Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum.”⁴⁴ Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*Obstruction of justice is frustration of governmental purposes by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit.*” Dengan pengertian demikian maka, *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah.⁴⁵

Namun, Kamus Hukum Black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut :”*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or junior.*”⁴⁶ Dalam kamus tersebut, memebrikan makna tentang tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk

⁴³ *Ibid*, hlm 37

⁴⁴ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm 29

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).⁴⁷

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. “Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.”⁴⁸

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyipuan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.⁴⁹ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*)

⁴⁷ *Ibid*, hlm 30

⁴⁸ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi ... Op.Cit*, hlm 136.

⁴⁹ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Loc.Cit*

ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.⁵⁰

Melihat berbagai pengertian mengenai *obstruction of justice* diatas, maka terdapat batasan dan kriteria dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu tidak heran jika Ellen Podgor mengatakan bahwa “*for the prosecutor, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction.* Dengan kata lain, tindakan menghalang proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat perbuatan dimaksud.⁵¹

2. Sejarah Pelarangan *Obstruction of Justice*

Sejarah pelarangan tindak pidana *obstruction of justice* mula-mula diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *Wetboek van Nederlandse Strafrecht (WvS)*. Dalam KUHP, *obstruction of justice* sebagai tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini

⁵⁰ Wahyu Wagiman, *Loc.Cit*

⁵¹ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al ,*Op.Cit* hlm 32

diatur beberapa perbuatan yang berwifat melawan terhadap alat-alat kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan bab ini bermaksud melindungi kepentingan pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, guna tercipta ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.⁵²

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan pengaturan obstruction of justice dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan **“untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan”** sebagaimana terdapat dalam pasal 221 ayat (1) sub 2e.⁵³ Terdapat beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah⁵⁴ :

a. Pasal 211 yang menentukan :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pasal 212 yang menentukan :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menuut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. ”

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, hlm 33

- c. Pasal 216 mengatur perbuatan yang secara khusus dapat menghalangi proses hukum suatu tindak pidana, terdapat dalam ayat (1) yang menentukan bahwa :

“barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

- d. Pasal 217 menentukan bahwa :

“barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau dia tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

- e. Pasal 218 menentukan bahwa :

“barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

- f. Pasal 219 menentukan bahwa :

“barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- g. Pasal 220 menentukan bahwa :

“barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

h. Pasal 221 menentukan bahwa :

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

i. Pasal 222 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pemeriksaan mayar forensic diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah.”

j. Pasal 223 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atau perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

k. Pasal 224 menentukan bahwa :

“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

l. Pasal 225 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

m. Pasal 231 menentukan bahwa :

1. “barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

n. Pasal 233 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat , ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Selain diatur didalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam hukum pidana umum. Secara umum yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus. Ketentuan hukum pidana khusus tersebut dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu :

- a. hukum pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana adalah undang-undang diluar kuhp yang khusus mengatur tindak pidana korupsi
- b. hukum pidana khusus bersifat ekstra aturan pidana adalah undang-undang administrative atau diluar pidana namun bersangkasi pidana (uu perbankan)

Dari ketentuan hukum pidana khusus yang termasuk kedalam kelompok pertama, selalu ditemui pasal yang mengatur mengenai tindakan *obstruction of justice*. Beberapa ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur mengenai tindakan *obstruction of justice* adalah

- a. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001)

Dalam undang-undang ini, *obstruction of justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana

Korupsi. Bab ini terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 21 sampai dengan pasal 24. Secara lengkap ketentuan *obstruction of justice* dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pasal 21 yang menentukan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2) Pasal 22 yang menentukan :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

3) Pasal 23 yang menentukan :

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4) Pasal 24 yang menentukan:

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

- b. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme (UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Dalam undang-undang ini ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam Bab IV tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 20 menentukan :

“Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

- 2) Pasal 21 mengatur :

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

- 3) Pasal 22 mengatur :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

- c. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Dalam undang-undang ini ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan mengenai *obstruction of justice* dalam pasal ini dimulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 24. Namun tidak semua masuk kedalam tindakan *obstruction of justice*.

- 1) Pasal 20 menentukan

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

- 2) Pasal 21 ayat (1) menentukan

“Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- 3) Pasal 22 menentukan

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

4) Pasal 23 menentukan

“Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

5) Pasal 24 menentukan

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Dari uraian diatas, telah terlihat jelas bahwa pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapi juga berlaku dalam tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *obstruction of justice* dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus diatas diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang terdapat pada KUHP

3. Macam-Macam Tindak Pidana *Obstruction of justice*

Setelah menguraikan mengenai sejarah pengaturan *obstruction justice* di Indonesia, pada uraian ini akan disampaikan mengenai bagaimana pengaturan ataupun bentuk-bentuk dari tindak pidana *obstruction of justice* di beberapa Negara. Penguraian ini dilakukan guna membandingkan mengenai pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* antara Indonesia dengan Negara-negara lain.

Adapun Negara yang dijadikan perbandingan adalah Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan dan Hongkong. Pemilihan Negara-negara tersebut didasari dari beberapa pertimbangan yaitu keterwakilan Negara yaitu berada di benua Amerika, Eropa dan Asia. Selain itu juga pertimbangan keterwakilan sistem hukum yang dianut dari tiap-tiap Negara tersebut. Belanda menganut sistem hukum sama dengan Indonesia, sedangkan Korea Selatan dan Hongkong menganut sistem hukum Anglo Saxon.

a. Pengaturan *Obstruction of Justice*

Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus dan di dalam KUHP seperti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Di beberapa Negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat, telah mengatur tindak pidana *obstruction of justice* dalam pasal tersendiri di dalam *Penal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Belanda sebagai Negara yang memiliki system hukum yang sama dengan Indonesia mengatur tindak pidana *obstruction of justice* dalam *Dutch Penal Code Art 184* (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁵⁵ Selain didalam KUHP Belanda, pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* di Belanda juga diatur dalam Undang-Undang Terorisme Belanda di dalam Pasal 94 ayat (2). Sama halnya dengan Indonesia, Belandapun tidak meletakkan tindak pidana *obstruction of justice* dalam bagian khusus didalam pengaturan pidana di negaranya dimana hanya terkait pasal yang secara unsur tindakannya masuk kedalam tindak pidana *obstruction of justice*.

Pada tahun 1955 di Hongkong diadopsi *The Corrupt and Illegal Practice Ordinance (CIPO)*, yang pada prinsipnya hanya mengatur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum.⁵⁶ Tetapi sebagai sebuah naskah yang komprehensif, didalam ordinasi ini juga mengatur mengenai tindak pidana menghalangi proses hukum untuk penyuaipan dan sebagainya.

Jika di Indonesia, Belanda dan Hongkong tidak memasukkan kategori tindakan menghalangi proses hukum dalam bab khusus di KUHP maupun dalam perundang-undangan khusus, hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Dalam KUHP Korea atau yang disebut dengan *Code Penal of Korea*, sejumlah pasal yang mengatur *obstruction of justice*

⁵⁵ *Ibid*, hlm 46

⁵⁶ *Ibid*, hlm 47

ditempatkan dan diatur dalam Bab khusus, yang mencoba menggambarkan beberapa pola dari tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana. Pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice* dalam hukum pidana nasional Korea diatur dalam Bab VII Code Penal, mulai dari pasal 136 hingga pasal 144.⁵⁷ Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya terdapat dalam satu bab saja, tetapi juga diatur secara sporadic dalam bab dan pasal lainnya.

Dari semua pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* dalam hukum pidana Korea, tidak ada pasal yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sama dengan KUHP Indonesia, yang mengatur *obstruction of justice* secara umum.

Di Amerika, Chapter khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter* Pasal 1501-1521. Dalam pasal ini menggambarkan secara gambling mengenai pola-pola tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana penjara maupun denda.⁵⁸

b. Bentuk Tindakan *Obstruction of Justice*

Pada dasarnya antara satu Negara dengan Negara yang lain hampir mempunyai kesamaan bentuk tindakan *obstruction of justice*

⁵⁷ *Ibid*, hlm 48

⁵⁸ *Ibid*

namun ada Negara yang mengaturnya dengan sangat rinci dan ada juga yang mengatur tindak pidana ini secara umum. Terdapat beberapa bentuk-bentuk tindakan *obstruction of justice* di beberapa Negara.

Bentuk tindakan *obstruction of justice* diatur dalam KUHP Amerika (*United State Model Penal Code*)/ *18 USC Chapter 73* yang dimulai dari pasal 1501 sampai 1521 yang khusus mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice* yaitu :⁵⁹

- 1) Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum
- 2) Mengancam, dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum
- 3) Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus tersebut
- 4) Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri
- 5) Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam
- 6) Mempengaruhi, menafikkan atau menghambat atau menghalangi proses penyelidikan
- 7) Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan
- 8) Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu

⁵⁹ *Ibid*, hlm 49

- 9) Mengganggu, menghalangi atau menghambat administrasi peradilan atau dengan aksud memperngaruhi setiap hakim, juri, saksi atau petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya
- 10) Melakukan demonstrasi baik dipengadilan maupun ditempat tinggal hakim, juri, dan penegak hukum lainnya
- 11) Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri
- 12) Menghalang-halangi perintah pengadilann dengan cara mengancam atau melakukan kekerasan dan dengan sengaja mencegah, meneafikkan, menghambat atau mengganggu
- 13) Melakukan penyuapan untuk menghalangi, menunda atau mencegah penegak hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana
- 14) Bersekongkol dalam menghalangi penegakan hukum pidana terhadap bisnis perjudian illegal
- 15) Mengancam keselamatan saksi, korban dan informasi dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan
- 16) Mempengaruhi saksi, korban dan informan agar menunda atau tidak memberikan kesaksian dan tidak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan

- 17) Mencegah terjadinya komunikasi antara saksi, korban ataupun informan dengan aparat penegak hukum
- 18) Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi, korban atau informan dengan cara membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan
- 19) Melakukan pelecehan terhadap korban ataupun saksi
- 20) Melakukan upaya untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari \$100.000
- 21) Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan
- 22) Melakukan upaya mencegah, menghalangi, menyesatkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dengan pelanggaran perawatan kesehatan federal untuk penyidik pidana
- 23) Merusak, mengubah atau melasukan catatan dalam penyidikan dan kepailitan
- 24) Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan
- 25) Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.

Di Korea sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana *obstruction of justice* diatur dalam KUHP Korea Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136-144, adapun bentuk tindakannya yaitu⁶⁰

- 1) Mengintimidasi pemilih, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum
- 2) Menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap pejabat public yang terlibat dalam pelaksanaan tugasnya
- 3) Mengganggu pelaksanaan tugas oleh pejabat public dengan cara penipuan
- 4) Menciptakan gangguan atau menghina peradilan
- 5) Mengganggu pelaksanaan tugas seorang jaksa penuntut umum
- 6) Merusak segel, lampiran atau berkas eksekusi
- 7) Pejabat public penegak hukum yang melakukan tindakan membuka dokumen rahasia
- 8) Menyembunyikan dokumen
- 9) Menghancurkan fasilitas dikantor public
- 10) Menyembunyikan barang bukti
- 11) Mengancam dengan senjata berbahaya
- 12) Melukai pejabat public baik jaksa, hakim polisi dan lainnya

Tindak pidana *obstruction of justice* di Belanda sebagaimana yang diatur dalam KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yaitu didalam

⁶⁰ *Ibid*, hlm 51

pasal 184 dan undang-undang anti terorisme pasal 94 ayat (2) dengan bentuk:⁶¹

- 1) Tidak mematuhi perintah yang dibuat oleh pejabat public penegak hukum pidana
- 2) Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat public penegak hukum pidana.

C. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptive* atau *corruptus*. Selanjutnya kata *corruption* berasal dari kata *corrumpor* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa Latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *corruptive (korruptie)*.

Dari ketiga bahasa tersebut korupsi mempunyai persamaan arti yaitu suatu perbuatan jahat, buruk, rusak dan suap (sogok) yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan (mendapatkan keuntungan) pribadi dan menindas kepentingan orang lain yang sebenarnya menjadi hak orang lain atas kepentingannya.⁶² Dalam ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption*= penyuapan dan *corrumpore*= merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara

⁶¹ *Ibid*, hlm 52

⁶² Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram, 2003, hlm 268.

menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁶³

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa :⁶⁴

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat;-Pengarun-pengaruh yang terkorup.

Sedangkan pengertian korupsi menurut Handbook on Fighting Corruption-The Center for Democracy and Governence adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi meliputi penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat public dan swasta seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh keputusan dan penipuan. Korupsi terjadi baik dibidang politik dan birokrasi dan jumlahnya kecil atau besar, baik terorganisasi atau tidak terorganisasi. Meskipun korupsi sering menyebabkan terjadinya kegiatan kriminal,

⁶³ Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hlm 14

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 78

seperti perdagangan narkoba, pencucian uang dan prostitusi, namun korupsi tidak terbatas hanya pada kejahatan tersebut. Untuk dapat memahami masalah korupsi dan menemukan jalan keluarnya, maka sangat penting dilakukan analisa secara berbeda tentang kejahatan dan korupsi.⁶⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan jahat atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pejabat Negara atau badan-badan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya akibat dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara. Wujud dari perbuatan tersebut adalah penyyuapan, pemberian atau penerimaan uang sogok, pemalsuan dan penggelapan uang.

Dalam Pengaturan mengenai korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan definisi mengenai tindak pidana korupsi. Secara yuridis-formal pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

⁶⁵ Suradi, *Pendidikan Antikorupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm 77.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padaanya karena jabatan, atau keduduksn yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- e. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

2. *Obstruction of Justice* Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang tindak pidana korupsi juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan menghalang-halangi proses penanganan tindak pidana korupsi. Tindak pidana tersebut sering dikali dikenal dengan istilah *obstruction of justice* seperti halnya didalam buku karangan Shinta Agustina, dkk yang berjudul *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*.

Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Rumusan tindak pidana menghalangi proses hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut termasuk kedalam jenis dari delik formil. Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan tindak tersebut, salah satunya adalah dalam pasal 21:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana . . .”

Berdasarkan paparan rumusan pasal 21 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

d. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan unsur-unsur pasal 21 tersebut maka terlihat bahwa tindak pidana dalam rumusan pasal tersebut termasuk dalam jenis delik formil. Hal ini dikarenakan rumusan pasal tersebut tidak mengatur tentang akibat yang harus terjadi. Unsur mencegah, merintangi, ataupun menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, dalam rumusan tindak pidana tersebut mengacu kepada perbuatan yang dapat berupa atau berbentuk perbuatan apapun yang bersifat mencegah, merintangi atau menggagalkan.⁶⁶

Ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan pasal-pasal tersebut relatif berat dan disertai dengan ancaman pidana minimum khusus yang berbeda dari ancaman pidana terhadap ketentuan yang sama dalam KUHP kecuali untuk pelanggaran pasal 24.⁶⁷ Apabila ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu berdasarkan ketentuan pasal 242 ayat (1) KUHP maka dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan tidak menganal adanya ketentuan minimum khusus, pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun dan

⁶⁶ Sinta Agustina, et.al, *Op.Cit*, hlm 85

⁶⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 57

atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Ketentuan lain terkait pidana bagi orang yang menghalangi proses penanganan perkara korupsi dalam undang-undang korupsi berbeda dengan ketentuan yang sama dalam KUHP adalah ketentuan pasal 23. Bila ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan pasal 220,231, 421, 422, 429 atau pasal 430 bervariasi, dalam pasal 23 undang-undang korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut dipersamakan yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana bagi orang yang menghalangi proses penanganan perkara korupsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih berat dan disertai dengan ancaman minimum khusus kecuali ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan pasal 24 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi bila dibandingkan dengan ancaman pidana untuk pelanggaran yang sama dalam KUHP. Ketentuan tentang ancaman pidana terkait perbuatan menghalangi proses penanganan perkara korupsi

dalam undang-undang tindak pidana korupsi menyimpang dari ketentuan yang sama dalam KUHP.⁶⁸

D. Prespektif Hukum Islam Mengenai *Obstruction of Justice* sebagai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan aturan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang yang menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.⁶⁹ Muljatno berpendapat bahwa pengertian dari perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷⁰

Tindak pidana dalam hukum pidana islam sering disebut dengan jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata jana. Hukum pidana atau fiqih jinayah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi). Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai,

⁶⁸ *Ibid* hlm 38

⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm 23.

⁷⁰ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm. 54.

menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqih jinayah sama dengan hukum pidana.⁷¹

Sedangkan pengertian jarimah menurut ilmu bahasa merupakan masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Fillnya berbunyi “jaroma” yang berarti berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat.⁷² Jarimah adalah larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.⁷³ Pelaku jarimah disebut dengan “jarim” sedangkan orang yang dikenai perbuatan itu disebut dengan “mojrom’alaihi”.⁷⁴

Istilah jinayah lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan jarimah identik dengan pengertian hukum positif yang berarti tindak pidana seperti jarimah pencurian.⁷⁵

2. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Islam

Jika dilihat dari aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak dalam Al-Quran atau Hadist, jarimah atau tindak pidana dalam islam, dibagi kedalam 3 macam, diantaranya adalah

a. Jarimah Hudud

⁷¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004), hlm 2

⁷² Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984, hlm 2.

⁷³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 14

⁷⁴ Marsum, *Jinayat, Lo.Cit.*

⁷⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm13

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.⁷⁶ Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan dan dibatasi oleh nas. Ketentuan dan pembatasan hukuman yang dimaksud tidak memiliki batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan ataupun penguasa.⁷⁷

Hukuman terhadap jarimah ini sangat jelas ditentukan untuk pelaku bagi setiap jarimah ini. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu macam hukuman untuk setiap jarimah dan tidak ada pilihan hukuman bagi setiap jarimah. Fungsi hakim dalam jarimah ini hanya terbatas pada penjatuhan hukuman yang ditentukan dan tidak berijtihad memilih hukuman dan juga segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakan apa yang ditentukan oleh syara. Beratnya hukuman dalam jarimah ini, maka penetapa asas legalitas bagi pelaku jarimah ini harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.⁷⁸

Terdapat 7 kategori jarimah hudud, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf,, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimal al bagyu (pemberontakan). Dalam jarimah zina, syurul khamr, hirabah, riddah dan pemberontakan, yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah

⁷⁶ Ahsin Sakho Muhammad , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* , PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hlm, 149

⁷⁷ Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009, hlm 133

⁷⁸ Rahmad Hakim , *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 26

pencurian dan qadzaf (menuduh berzina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁷⁹

b. Jarimah Qisas Diyat

Jarimah qisas diyat adalah suatu tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Hukuma qisas maupun diyat adalah hukuman yang tidak ada batas tertinggi dan terendahnya, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya).⁸⁰

Terdapat lima kategori jarimah qisas diyat, antara lain pembunuhan sengaja (al-qathlul amd), pembunuhan semi sengaja (al-qathlul syibhul amd), pembunuhan karena kesalahan (al-qathul khatar), pembunuhan sengaja (al jurhul ama), dan penganiyayan tidak sengaja (al jurhul khata’).

c. Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir menurut arti kata adalah at - ta’dib artinya memberi pengajaran. Jarimah ta’zir adalah pelanggaran atau kejahatan yang diberi sanksi hukuman ta’zir, yaitu hukuman selain had dan qisas diyat. Penerapan hukuman ta’zir baik ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak manusia, hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa termasuk batasan ukuran atau kadar tinggi rendahnya hukuman juga

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hlm 18

⁸⁰ Hakim Muda Harahap, *Op.Cit*, hlm 133

diserahkan kepada penguasa.⁸¹ Oleh karena itu, syar'I mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan format hukuman kepada pelaku jarimah.

Maksud dari penerapan sanksi ta'zir oleh penguasa adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif.⁸² Atas dasar ini, hukuman ta'zir tidak boleh membawa kehancuran. Fungsi preventif adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang yang tidak dikenai hukuman ta'zir, sehingga mereka tidak berniat melakukan tindakan yang sama. Sedangkan fungsi represif adalah bahwa sanksi ta'zir dapat memberikan dampak positif dari sipelaku yang terhukum. Sementara yang dimaksud dengan fungsi kuratif adalah bahwa sanksi ta'zir harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Kemudian fungsi edukatif adalah bahwa sanksi ta'zir mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan lagi.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian :⁸³

- 1) Jarimah hudud atau qisas diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.

⁸¹ *Ibid*, hlm 134

⁸² *Ibid*

⁸³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1996, hlm 11

Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian listrik.

- 2) Jarimah-jarimah ta'zir yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) Jarimah-jarimah ta'zir yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Contoh jarimahnya adalah pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan pemerintah lainnya seperti membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul, manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, memberi ampunan dan grasi yang tidak pada tempatnya, meenggunakan uang yang tidak tepat dan tidak menjalankan tugasnya.

d. Jarimah Mukhalafah

Dr. Abdurrahman al-Maliki memisahkan kasus mukhalafah dari ta'zir. Menurut beliau mukhalafah berbeda dengan jarimah ta'zir. Mukhalafah adalah tidak menaati ketetapan yang

dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang berwujud larangan maupun perintah.⁸⁴

Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh Dr. Abdurraman al-Maliki, jarimah mukhalafah termasuk kedalam pengertian dari jenis jarimah tak'zir yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

3. Korupsi sebagai Tindak Pidana dalam Islam

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah tindakan pengambilansesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.⁸⁵ Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa Dimensi. Yaitu *risywah* (suap), *sariqah* (pencurian), *khianat* (penghianatan), *ghulul* (penggelapan), *ghasab* (Mengambil Paksa Hak/ Harta Orang Lain), dan *hirabah* (Perampokan).

Kata *risywah* berarti suap. Secara harfiah, suap (*risywah*) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana suap apabila seseorang

⁸⁴ Hakim Muda Harahap, *Op.Cit*, hlm 136

⁸⁵ Amanah vs Kekuasaan, *Op.Cit*, hlm 235

memberikan atau kesanggupan kepada pihak Penguasa dengan janji bahwa pihak Penguasa akan memberikan kemudahan kepadanya, meskipun melanggar hukum. Para pelakunya baik pemberi, penerima, maupun orang yang menjadi perantara semuanya telah melakukan jarimah risywah.⁸⁶

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat

al-Maidah ayat 42:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Sariqah (pencurian) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Awdah pencurian didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi *sariqah* adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya

⁸⁶ Marsum, *Jarimah Tazir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm 12

(rakyat/masyarakat). Dasar hukum dari pelarangan jarimah sariqah dalam Al-Quran adalah surat al-Maidah ayat 38 yang artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Selanjutnya adalah korupsi dalam dimensi khianat (penghianatan). Bahasa Agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah khianat (penghianatan), khianat berkecenderungan mengabailak, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya. Khianat adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mengirangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu‘amalah. Dasar hukum dari pelanggaran jarimah khianat adalah Al-Quran surat al-Anfaal ayat 27 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”.

Ghulul adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. *ghulul* diartikan menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama

kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain. Dasar hukum dari pelarangan jarimah ghulul dalam Al-Quran adalah terdapat pada surat Ali-Imran ayat 161 yang artinya :

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Secara terminologis *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. M Nurul Irfan mendefinisikan *ghasab* yaitu mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Dasar pelarangan jarimah ghasab dalam Al-Quran adalah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut ataudengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan

menakut-nakuti pihak korban.⁸⁷ Perbedaan antara Ghasab dengan hirabah adalah apabila ghasab merupakan pengambilan hak orang lain secara paksa yang wujud dari hak tersebut adalah hak milik orang lain sedangkan Hirabah merupakan pengambilan hak orang lain secara paksa yang wujud hak tersebut adalah luas tidak hanya hak milik dan harta hidup, kehormatan.

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam surat al-Maidah ayat 33 yang artinya

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

4. *Obstruction of Justice* sebagai Tindak Pidana dalam Islam

Tindak pidana *obstruction of justice* adalah suatu tindak pidana yang menyebabkan terhalangnya proses penegakan hukum. Tindak pidana ini tidak dikenal dalam alquran ataupun al hadist. Terdapat beberapa tindak pidana dalam fikih jinayah yang definisinya mendekati terminology dari tindak pidana *obstruction of justice* dimasa sekarang. Jarimah jarimah tersebut adalah *jarimah syhadah zur* (saksi palsu) dan *jarimah yamin ghomus* (sumpah palsu). Kedua jarimah tersebut tergolong dari jarimah ta'zir yang pemidanaannya tergantung dengan keputusan penguasa atau *ulil amri*. Kedua *jarimah*

⁸⁷ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm 123

tersebut mendekati terminology tindak pidana *obstruction of justice* karena *jarimah* tersebut menyebabkan terhalangi atau terintanginya kebenaran.

a. Jarimah Syahdan Zur

Kata *syahadah* berarti kesaksian, sedangkan kata *zur* berarti nyeleweng yang berarti kesaksian yang menyeleweng atau kesaksian palsu yang sering disebut dengan sumpah palsu.⁸⁸ Allah telah memerintahkan supaya keadilan benar benar ditegakkan, oleh karena itu setiap orang harus membuat kesaksian yang benar sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat An Nisa ayat 135 dan Al Maidah ayat 8 yang artinya :

“hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi para penegak yang lurus, menjadi saksi karena Allah (demi benar) meskipun merugikan dirimu sendiri atau kedua orang tua atau keluarga (QS An-Nisa 135)”

“hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi para penegak karena Allah (demi benar), menjadi saksi yang lurus; dan jangan keberandalan suatu kaum memengaruhi kamu tidak berlaku adil; berlakulah adil karena ia dekat kepada taqwa; dan takutlah kepada Allah waspada terhadap apa yang kamu lakukan.”

Selain diterangkan dalam Al-Quran, Rasulullah saw juga

bersabda kepada umatnya yang berbunyi

“Baiklah aku beritakan kepada kalian tentang saksi yang terbaik, yaitu orang yang telah bersedia menjadi saksi sebelum diminta” (HR. Muslim)

“Barang siapa diminta memberi kesaksian demi kebenaran kemudian ia memberikannya dengan benar maka Allah akan menyampaikan dia ke tempat para syuhada meskipun dia mati diranjangnya”(HR Abi Stabit).

⁸⁸ Marsum, *Op.Cit*, hlm 15

b. Jarimah Yamin Ghomos

Kata *Yamin* berarti sumpah, sedangkan *ghomos* berarti bohong yang berarti sumpah palsu. Perbedaan antara saksi palsu dengan sumpah palsu adalah apabila saksi palsu ialah seorang yang telah disumpah di Pengadilan sebagai saksi, lalu ia memberikan kesaksian bohong sedangkan sumpah palsu adalah seorang yang berebut harta di muka Pengadilan yang tidak ada bukti-bukti, kemudian ia bersumpah palsu demi memiliki harta tersebut padahal dalam hati kecilnya ia mengakui bahwa harta itu bukan miliknya.⁸⁹ Dasar pelanggaran sumpah palsu dalam Al-Quran terdapat pada surat Ali-Imron ayat 77 yang artinya :

“sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit mereka itu tidak mempunyai bagian di akhirat dan besok pada hari kiamat Allah tidak mau bicara dan melihat mereka dan tidak mau membersihkannya dan mereka mendapat siksa yang pedih.”
Dalam suatu Hadist riwayat Ibnu Masud, Nabi saw bersabda :

“Barangsiapa bersumpah atas harta seorang muslim tanpa hak ia akan bertemu Allah dan Allah memarahinya.”

⁸⁹ *Ibid*, hlm 16

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Latarbelakang adanya kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001

Proses perumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pembentukan Korupsi yang sudah lagi tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 didasarkan pada fakta bahwa korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional.⁹⁰ Penggantian tersebut diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan ataupun perekonomian Negara.

Penggantian undang-undang tersebut dilakukan berdasarkan dari aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya yang modus operandinya semakin meningkat yang karena dalam

⁹⁰ Konsiderans Menimbang butir a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kenyataannya, kasus korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap memjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikemukakan oleh Prof Dr Muladi dihadapa rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inonesia mengenai rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah

1. Memperkuat landasan hukum dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi yang semakin canggih
2. Mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar atas keuangan Negara
3. Meningkatkan efek pencegahan (*defferent effect*) yang lebih besar bagi “pelaku potensial” dan
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat didalam negeri dan luar negeru terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan dalam penusunan Rancangan Undang-undang ini adalah :

1. Pembenaan manajemen keuangan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Peningkatan peran serta masyarakat untuk secara aktif membantu usaha Pemerinta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Peningkatan koordinasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹¹

Terdapat beberapa pokok pikiran yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Pemerintah dalam melakukan penyusunan rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Aspirasi masyarakat

Semakin meningkatnya pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik dapat diketahui bahwa aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, hal ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa dampak korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan Negara dan pada akhirnya menimbulkan dampak krisis diberbagai bidang yang berujung pada kesengsaraan masyarakat. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Adanya keinginan untuk dapat menjangkau pemberantasan terhadap berbagai modus operasi penyimpangan keuangan atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit. Untuk itu, norma-norma mengenai tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-undang ini

⁹¹ Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 1, Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Pripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1 April 1999

dirumuskan sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan memberkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “secara melawan hukum” dalam pengertian formil. Dengan perumusan tersebut, pengertian tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Hal ini sangat penting karena rumusan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dalam praktiknya sering diartikan sebagai delik materiil yaitu delik yang selesai jika telah timbul akibat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Dengan demikian, apabila pelaku mengembalikan hasil korupsi yang dilakukan maka unsur kerugian Negara dianggap sudah tidak ada lagi, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak diajukan ke pengadilan atau dipidana. Sebaliknya, dengan rumusan secara formil seperti halnya yang diatur dalam undang-undang ini, maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dijatuhi pidana. Sedangkan pengembalian hasil korupsi tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

3. Selain itu, terdapat beberapa pengaturan baru yang diatur dalam Undang-undang ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Korporasi merupakan subjek tindak pidana sehingga dapat dikenakan sanksi, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3

Tahun 1971 yang hanya menentukan “manusia alamiah” sebagai subjek tindak pidana

- b. Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sbelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana yang lebih tinggi menentukan ancaman pidana minimum khusus dan memuat rinsian ancaman pidana terhadap pasal-pasal yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Dimungkinkan dibentuknya Tim Penyidik Gabungan (*Join Investigation Team*) dalam kasus-kasus yang ditangani POLRI yang bersifat kompleks
- d. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, polisi, jaksa atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia
- e. Dalam Rancangan Undang-undang ini juga terdapat pengembangan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu adanya penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas terhadap perbautan tertentu dan juga dalam hal perampasan hasil korupsi. Meskipun demikian, jaksa juga masih tetap harus terus membuktikan tindak pidana korupsi (Sistem Pembuktian Berimbang)
- f. Rancangan Undang-undang ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu upaya

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Disamping itu, diatur pula mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas territorial sehingga segala bentuk *transfer* keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.⁹²

Selain beberapa ketentuan baru yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, terdapat ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan yang berada di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama. Ketentuan tersebut adalah tindak pidana *obstruction of justice* yang pada mulanya diatur dalam pasal 18 Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kemudian dikritisi oleh beberapa fraksi yang hadir dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebelum diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana *obstruction of justice* telah terlebih dahulu diatur dalam pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Bab V Pasal 29 dan Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 221 KUHP

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah:

⁹² *Ibid*

3. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”
4. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

Pasal 29

“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima)juta rupiah.”

Pasal 30

“Barangsiapa yang menurut Pasal 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, dan 22 Undang-undang ini wajib memberi keterangan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* bukan merupakan hal baru lagi. Alasan dari pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* didalam Kitab Undang-

Undang Hukum pidana adalah tidak pidana *obstruction of justice* merupakan bagian dari tindak pidana *contempt of court* yang berarti bahwa sikap merendahkan pengadilan. Siap merendahkan peradilan berbeda dengan sikap menghina, karena penghinaan merupakan kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, sedangkan sikap merendahkan yang ditujukan oleh seseorang terhadap orang lain yang tidak selalu harus dipandang sebagai suatu penghinaan.⁹³ Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum pidana juga memandang bahwa perbuatan *obstruction of justice* sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap pengadilan. Selain itu para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana juga memandang bahwa perbuatan *obstruction of justice* sebagai perbuatan yang membahayakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk melihara kebenaran, keadilan dan kepercayaan umum.⁹⁴

Tindak pidana *obstruction of justice*, selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena perbuatan menghalang-halangi, mempersulit, yang mempunyai maknanya menguntungkan bagi tindak pidana korupsi, maka harus diancam dengan

⁹³ Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Jakarta Sinar Grafika 2010:606

⁹⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat Alat Pembayaran Alat Bukti dan Peradilan Jakarta Sinar Grafika 2009:295

pidana yang cukup berat.⁹⁵ Pasal-pasal *obstruction of justice* dirancang untuk melindungi individu-individu yang terlibat dalam proses hukum dan mencegah “gugurnya” proses penegakan keadilan melalui tindakan-tindakan menyimpang.⁹⁶ Menurut Ganjar Bondan Laksana, pasal *obstruction of justice* difungsikan secara luas terhadap segala tindakan yang berkeinginan mengganggu proses penegakan hukum dalam segala lini maupun dalam perlbagai bentuk.⁹⁷

Selain itu alasan lain yang dipaparkan oleh Muhammadd Buay yang berasal dari Fraksi Partai Islam Perti mengemukakan bahwa korupsi jelas merugikan keuangan Negara yang berarti merugikan seluruh rakyat, membahayakan pembangunan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan moral dan rasa keadilan dan lebih dari itu semua, jelas korupsi bertentangan dengan hukum-hukum agama.⁹⁸ Selain itu Ketentuan dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perilaku berkategori sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana Pasal 221 KUHP, dianggap terlalu ringan, dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku menghalangi proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pemberantasan tindak

⁹⁵ Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹⁶ Shinta Agustina et.al, *Loc.Cit*, hlm 83

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ganjar Bondan Laksana dalam buku *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* karya Shinta Agustina et.al, hlm 86

⁹⁸ Risalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Rapat pleno terbuka ke 6, Pembicaraan Tingkat III (Pemandangan Umum Para Anggota) mengenai RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi P.2/1970-1971, Hari Jumat, 4 September 1970

pidana korupsi harus efektif dan harus dijauhkan dari tindakan yang dapat menghamat proses pemberantasan tersebut.

Dalam perjalannya, pasal tersebut menjadi sebuah pasal yang “tidur”, hal ini dikarenakan tidak pernah terdengar diterapkan oleh para penegak hukum yang dikareakan oleh perumusan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dalam praktiknya sering diartikan sebagai delik materiil.⁹⁹ Oleh karena alasan itulah dibentuklah pembaharuan mengenai ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana *obstruction of justice*.

Tindak pidana *obstruction of justice* pada mulanya diatur dalam pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,¹⁰⁰ namun setelah adanya pembahasan, pasal-pasal tersebut menjelma menjadi pasal 20, 21, 22, dan 23.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁹⁹ Shinta Agustina et.al, *Loc. Cit*, hlm 83

¹⁰⁰ Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Buku 1, Penyampaian Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tanggal 8 Februari 1999

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal-pasal tersebut menjadi perdebatan diranah para pembuat undang-undang, banyak yang menanyakan pasal tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang berisifat formil atau materiil seperti halnya yang ditanyakan Ridwan Sani yang berasal dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP).

Pembahasan mengenai pasal tindak pidana *obstruction of justice* ini telah dibahas pertama kali dalam sesi mendengarkan pendapat umum pakar hukum. Ridwan Sani yang berasal dari FKP yang menanyakan perihal penjelasan dan batasan dari tindak pidana menghalang-halangi penyidikan karena jika tidak ada batasan dari menghalang-halangi, maka akan dikhawatirkan setiap orang dapat dipidana dengan pasal ini.¹⁰¹ Mengenai pertanyaan dari FKP ini maka akan dilakukan pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja.

Pembahasan mengenai penjelasan dan batasan dari tindak pidana menghalang-halangi penyidikan dalam Rancangan Undang-undang ini dibahas dalam Rapat Panitia Kerja yang kelima. Fraksi yang mempermasalahkan tidak adanya penjelasan yang rinci dalam pasal ini adalah FKP, FABRI dan FPP. Alasan dari FABRI (Drs. Taufiq Ruku, S.H) memandang perlunya penjelasan dalam pasal tersebut karena sulitnya membuktikan sampai sejauhmana perbuatan seseorang yang dianggap menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana korupsi.¹⁰² Selain itu terdapat pembahasan apakah pasal tersebut masuk kedalam tindak pidana materiil atau formil. pertanyaan tersebut sangat penting karena pada rumusan tindak pidana *obstruction of justice* dalam undang-undang sebelumnya termasuk kedalam tindak pidana yang bersifat materiil.

¹⁰¹ Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Buku 2A, Rapat pansus mendengar pendapat umum pakar hukum, pada hari Kamis tanggal 22 April 1999

¹⁰² Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 2C, Pendapat Tuafiq Ruki dalam Rapat Panitia Kerja 5 dalam pembahasan Materi RUU , pada hari Jumat tanggal 2 Juli 1999.

Mengenai pertanyaan-pernyataan tersebut, tidak adanya penjelasan yang dapat menjawab mengenai pertanyaan tersebut, hanya terdapat jawaban bahwa pembahasan dan penjelasan batasan kriteria dari tindak pidana akan dibahas dalam timus (tim perumus)¹⁰³ yang tidak ada dalam risalah undang-undang ini.

Penjelasan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* ternyata telah dikemukakan oleh Eddy Os Hiariej Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Penafsiran doktriner terhadap tindak pidana menghalangi-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Per definisi, tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.¹⁰⁴ Selain itu batasan dan kriteria dari tindak pidana ini menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah perbuatan yang termasuk dalam *obstruction of justice* dapat berupa perbuatan apapun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau komentar). Dan yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi). Tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Eddy Os Hiariej Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, *Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR*, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169>, pada hari 25 Januari 2018 pukul 12.00 WIB

bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya diisyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum.¹⁰⁵ Ukuran dari maksud atau niat untuk menghalangi proses hukum menunjukkan bahwa tindak pidana ini diklasifikasikan sengaja (*dolus delict*). Mengikuti doktrin tentang sengaja, maka maksud atau niat sebagai unsur tindak pidana, tidaklah harus merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa kesadaran/keinsyafan bahwa terhalanginya atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya.¹⁰⁶ Pelaku tidak harus menghendaki suatu proses hukum itu akan tercegah atau terintangi atau terganggu oleh perbuatannya apalagi bahwa proses tersebut memang telah tercegah, terintangi atau terganggu, melainkan cukup apabila dia mengetahui bahwa perbuatannya dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum.¹⁰⁷ Berdasarkan praktiknya, mengukur adanya niat dan maksud harus sesuai dengan fakta dari persidangan yang meliputi fakta sebelum perbuatan pidana dilakukan, fakta saat perbuatan pidana dilakukan dan fakta telah terselesainya perbuatan pidana.

Berdasarkan pemaparan mengenai latarbelakang diaturnya tindak pidana *obstruction of justice* dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor

¹⁰⁵ Shinta Agustina et.al, *Loc. Cit*, hlm 31

¹⁰⁶ *Loc. Cit*

¹⁰⁷ Shinta Agustina et.al, *Loc. Cit*, hlm 114

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa alasan dari para pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi perbuatan *obstruction of justice* tidak lain adalah untuk mempermudah proses peradilan dan menghindarkan dari segala bentuk hambatan yang dapat menghambat tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut sehingga terciptanya proses peradilan yang berkeadilan. Misalnya, tujuan dari pembentukan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk mencegah dan memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi sehingga mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah dihindarkan dari segala bentuk perbuatan yang dapat mengalang-halangi proses peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sehingga diperlukan pengaturan mengenai perbuatan menghalang-halangi penyidikan atau yang disebut dengan *obstruction of justice*.

Berkaitan mengenai kesesuaian antara teori tentang kriteria dari kebijakan kriminalisasi dengan praktek kriminalisasi tindak pidana *obstruction of justice* dalam Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menurut pandangan penulis mengenai kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan dikategorikan menjadi tindak pidana adalah pada nilai kerugiannya, akibat hukumnya, sifat perbuatan, klasifikasi tindak pidana,

arti penting dan tingkat bahayanya, ketercelaan nilai moralnya, biaya dan pertimbangan lainnya. Menurut data yang telah penulis peroleh dalam risalah sidang dalam perumusan kriminalisasi terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, proses kriminalisasi telah sesuai dengan konsep kriteria umum kriminalisasi yang telah penulis paparkan dalam Bab II.

Kriteria yang telah terpenuhi antara lain Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuan dari perumusan pasal tersebut adalah untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mencegah adanya hambatan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat mengganggu pembangunan nasional karena salah satu pembangunan nasional adalah mensejahterakan masyarakat. Korupsi dapat menghambat upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice*, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif sehingga sehingga tujuan dari pembangunan social dapat berjalan dengan maksimal.

Kriteria kriminalisasi lain yang terpenuhi adalah perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan Negara. Pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan guna mencegah timbulnya kerugian

Negara. Oleh karena itu, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, perlu dikriminalisasinya tindak pidana *obstruction of justice* supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif.

Meskipun pasal tersebut telah memenuhi kriteria umum dalam kebijakan kriminalisasi. Tetapi pasal tersebut masih mempunyai beberapa kekurangan. Misalnya tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai pengertian dan batasan dari menghalang-halangi. Selain itu, sepanjang pengamatan penulis mengenai Risalah Sidang yang penulis dapatkan, penulis tidak menemukan alasan yang lebih lanjut mengenai latarbelakang dikriminalisasinya tindak pidana *obstruction of justice* didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hanya terdapat perdebatan mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria dari unsur menghalang-halangi.

Dalam Risalah Undang-Undang pun penulis tidak menemukan kriteria khusus mengenai tindakan menghalang-halangi, para anggota dewan hanya menyerahkan kembali ke tenaga ahli untuk mencari dan menemukan mengenai kriteria dari menghalang-halangi tersebut. Tetapi pada akhirnya tujuan akhir dari kebijakan kriminal ini adaah untuk melindungi masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dalam berbagai istilah misalnya “kebahagiaan warga masyarakat/penduduk”(*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*),

“kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), atau “untuk mencapai keseimbangan” (*equality*).¹⁰⁸

B. Praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana *obstruction of justice*

Praktek dari penerapan kebijakan kriminalisasi tindak pidana *obstruction of justice* adalah tentang bagaimana upaya repressif (penal), detektif dan preventif (non penal) dilaksanakan oleh tiap-tiap instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakannya dalam rangka menanggulangi tindak pidana *obstruction of justice*. Maksud dari penerapan kebijakan kriminalisasi tindak pidana *obstruction of justice* adalah bukan sekedar suatu bentuk kebijakan saja, tetapi kebijakan kriminal itu harus dapat dilaksanakan dan dapat menunjukkan aksi serta hasilnya.

Dalam Bab III ini penulis mencoba untuk memaparkan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Didin Haerudin, Cirrus Sinaga dan Muhtar Ependy, dengan cara melihat bagaimana jaksa dan hakim dalam memaknai tindak pidana *obstruction of justice*. Hal ini menjadi penting karena selama ini, para pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atau kriteria dari perbuatan menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut ini adalah pemaparan mengenai kasus yang dialami oleh Terdakwa Dinin Herudin, Cirrus Sinaga, Muhtar Ependy

¹⁰⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 158

1. Kasus DIDIN HAERUDIN alias RINTIK alias DEDE POLTAK alias BLEDER alias AHMAD UHEN dengan Nomor Resgister Perkara 24/Pid/Sus-TPK/2016/PN/SRG.

Putusan pengadilan ini mengadili perkara korupsi (menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi) atas nama Terdakwa Dinin Herudin alias Rintik alias Dede Poltak yang dijatuhu hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara. Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Serang dengan dakwaan tunggal yaitu :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁹

Berdasarkan pasal dari dakwaan tersebut, maka dapat ketahui unsur-unsur dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah

- a. Setiap Orang;

Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Serang (Putusan Pengadilan Tingkat I) No 24/Pid/Sus-TPK/2016/PN/SRG

perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹¹⁰

b. Dengan sengaja;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi tentang kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diketahui dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui). Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn).
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dulus eventualis).

c. Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

Arti kata mencegah dalam kamus bahasa Indonesia antara lain: “menegakkan ; menahan, tidak menurut...:merintangi; melarang.”

Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang

¹¹⁰ *Ibid*

atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Arti merintang: menghalang-halangi...; mengganggu, mengusik. Merintang dapat kita definisikan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan. Sedangkan Arti menggagalkan dimuat antara lain : menjadi gagal. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan.¹¹¹

¹¹¹ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi ... Op.Cit*, hlm 136

Jaksa penuntut umum meyakini dalam dakwaannya bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dibuktikan dengan beberapa fakta-fakta yang terungkap yaitu sebagai berikut :

Bahwa hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Kp. Ciekek Lor Rt. 003/05 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang telah ditelpon oleh Humaedi bin Jumrani selaku terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyuapan yang berdasarkan Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Serang Nomor 58/ Pen.Pid.Sus.TPK / 2014/PN.Srg. tanggal 22 Desember 2014 tentang penentuan hari sidang, meminta bantuan kepada terdakwa untuk melarikan diri dengan kata-kata “Tik saya ada masalah dengan keluarga di Lampung bisa enggak bantu saya untuk lari di Pengadilan“ jawab terdakwa “siap saya bisa membantu nanti saya jemput“ selanjutnya terdakwa bertanya “jam berapa berangkat sidangnya?“ dijawab oleh Humaedi “nanti abis dohor“ terus Humaedi bin Jumrani ngomong lagi “saya di mobil kecil“ dijawab lagi oleh terdakwa “iya, tunggu saja Humaedi di Pengadilan“, tidak lama setelah terdakwa menerima telpon dari Humaedi tersebut terdakwa berangkat ke Rutan usan.mahkamahagung.go.id

Serang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merek Fino warna Ping sampai Rutan sekitar pukul 13.00 wib. terdakwa menelpon Humaedi bin Jumrani tetapi telponnya tidak aktif lalu terdakwa menunggu disekitar Rutan Serang sampai sekira pukul 14.00 wib. terdakwa melihat Humaidi bin Jumrani berada dalam mobil tahanan Kejaksaan Negeri Serang keluar dari Rutan menuju Pengadilan Negeri Serang, ketika itu terdakwa sempat disapa oleh Humaedi “Lur “, sementara mobil tahanan yang membawa Humaedi bin Jumrani dkk. terus melaju ke Pengadilan Negeri Serang terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya tersebut, sesampainya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang terdakwa berhenti dipinggir jalan di depan Pengadilan sambil menunggu di warung bakso, tidak lama kemudian

Humeidi bin Jumrani dan tahanan Tipikor lainnya turun dari mobil tahanan dengan dikawal oleh petugas pengawalan dari Kejaksaan Negeri Serang, namun pada saat petugas pengawal tahanan lengah Humaedi langsung berjalan ke depan Pengadilan Negeri Serang menghampiri terdakwa yang sudah nunggu disamping motornya dan langsung Humaedi bin Jumrani naik duduk dibelakang motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan Humaedi ke arah lampu merah Kebon Jahe menuju rumah orang tua terdakwa di Kampung Ciekek Lor Rt. 003/05 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Januari 2015 Humaedi bin Jumrani selaku terdakwa tindak pidana korupsi suap akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.

- Oleh karena terdakwa telah merintangi persidangan Tindak Pidana Korupsi dengan cara membawa lari Humaedi bin Jumrani maka persidangannya tidak dapat dilangsungkan sehingga Majelis Hakim menunda persidangan hari Rabu tanggal 28 Januari 2016 tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015.

- Bahwa untuk persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Humaedi bin Jumrani pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 itupun tidak dapat dilaksanakan karena Humaedi bin Jumrani belum tertangkap.¹¹²

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa dengan pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berlandaskan pada terdakwa yang telah merintangi proses penyidikan dengan cara membawa lari Humaedi (terdakwa kasus korupsi), padahal terdakwa telah mengetahui bahwa pada hari tersebut akan dilaksanakannya persidangan

¹¹² Putusan Pengadilan Negeri Serang *Op.Cit*

dari terdakwa Humaedi. Akibat dari perbuatan tersebut adalah persidangan dengan terdakwa Humaedi pada tanggal 28 Januari 2016 tidak dapat berlangsung dan ditunda pada tanggal 4 Februari 2015 yang pada akhirnya juga tidak berlangsung karena terdakwa Humaedi belum tertangkap. Jika rumusan dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah sesuai dan memenuhi dari penjelasan dari unsur dengan sengaja dan juga unsur mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa terdakwa Didin membantu terdakwa Humaedi untuk melarikan diri dari persidangan dan terdakwa Didin juga mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan menyebabkan ditundanya persidangan dari terdakwa Humaedi.

Pada amar putusan Pengadilan Negeri Serang yang berbunyi sebagai berikut

Menyatakan terdakwa DIDIN HAERUDIN alias RINTIK alias DEDE POLTAK alias BLEDER alias AHMAD UHEN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi merintangi pemeriksaan disidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa Humaedi bin Jamroni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIN HAERUDIN alias RINTIK alias DEDE POLTAK alias

BLANDER alias AHMAD UHEN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti: □ Berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-17/SRG/XI/2014 atas nama terdakwa HUMAEDI bin JAMRONI, tetap terlampir dalam berkas perkara. □ 1 (satu) unit Hand phon merek Nokia 103 warna hitam kuning dan 1 (satu) unit Borgol, dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebaskan Terdakwa DIDIN HAERUDIN alias RINTIK alias DEDE POLTAK alias BLEDER alias AHMAD UHEN untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).¹¹³

Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, majelis hakim juga sependapat dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Didin Herudin telah melanggar ketentuan dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertimbangan hakim tentang kesesuaian unsur dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut

a. Unsur dengan sengaja

Berdasarkan unsur dari pasal tersebut diperoleh fakta hukum berupa Terdakwa telah mengetahui kalau Humaedi sedang dalam tahanan Rutan dan akan disidangkan dalam perkara Tindak pidana korupsi suap, dimana pada tanggal 28 Januari 2015 terdakwa dan Humaedi sudah saling sepakat untuk melaksanakan niat Humaedi melarikan diri dari Rutan sehingga pada sekira pukul 13.00 WIB terdakwa langsung ke Rutan Serang untuk melaksanakan kesepakatan terdakwa dan Humaedi dan pada sekira pukul 14.00 wib terdakwa melihat Humaedi berada dalam mobil tahanan Kejari Serang dan sewaktu di halaman Rutan Serang terdakwa sempat ditegur oleh Humaedi, lalu

¹¹³ *Ibid*

terdakwa mengikuti mobil tahanan yang sedang membawa Humaedi dkk¹¹⁴.

- b. Unsur Mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan unsur dari pasal tersebut, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya berupa

Menimbang bahwa dengan kejadian Humaedi dibawa lari oleh terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 yang sedianya Humaedi akan disidangkan dengan cara pemeriksaan saksi dan barang bukti maka persidangan tersebut tidak dapat dilangsungkan sehingga Majelis Hakim menunda sidang sampai tanggal 4 Februari 2015, berhubung Humaedi belum tertangkap maka persidangan tanggal 4 Februari 2015 tersebutpun tidak dapat dilaksanakan.¹¹⁵

Berdasarkan pertimbangan hakim tentang kesesuaian antara unsur dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hakim sependapat dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa terdakwa melanggar ketentuan dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menurut pendapat penulis, Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam memaknai tindak pidana *obstruction of justice* berdasarkan dengan kasus diatas adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

seseorang yang dapat menyebabkan terhalanginya atau terganggunya suatu proses peradilan agar tidak berjalan dengan lancar. Pelaku juga telah menyadari bahwa hal yang dilakukannya dapat menyebabkan terganggunya suatu proses peradilan. Selain itu hakim dalam menghadapi perkara hukum ini tidak menjelaskan unsur-unsur yang ada dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya pada unsur Mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Seharusnya hakim memberikan penjelasan di dalam dasar pertimbangan mengenai unsur-unsur yang ada dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Hakim hanya berpatokan pada tindakan membawa lari terdakwa Humaedi yang akan dipersidangkan pada kasus korupsi tersebut sudah memenuhi unsur Mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Tanpa memberikan penjelasan dari unsur-unsur perbuatan pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Kasus Cirus Sinaga

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili tindak pidana korupsi (tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan) atas nama terdakwa Cirus Sinaga dengan nomor register perkara

24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

- Atau Ketiga: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP¹¹⁶

Dakwaan tersebut disusun secara alternative. Oleh karena itu, harus dibuktikan dulu dakwaan yang pertama. Dakwaan pertama adalah pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi sebagai berikut

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”¹¹⁷

Berdasarkan dakwaan pertama tersebut, jaksa penuntut umum mempunyai alasan yang menjadikan dasar oleh jaksa penuntut umum dalam mendakwa dengan menggunakan pasal ini. Latarbelakang yang dijadikan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Cirus Sinaga, S.H., M.Hum selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Pengadilan Tingkat I) No 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

¹¹⁷ *Ibid*

keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-I-877/B.4/8/1986 tanggal 19 Agustus 1986 NRP 6855741 NIP 195707171985031001 dan diangkat sebagai Jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I-066/J.A/7/1989 tanggal 27 Juli 1989, pada hari dan tanggal antara bulan Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Kejaksaan Agung RI Jl Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya,** Terdakwa selaku Jaksa Peneliti (P-16) maupun Jaksa Penuntut Umum (P-16A) dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan, dengan maksud menguntungkan orang lain yaitu Haposan Hutagalung, S.H. dan Gayus Halomoan P. Tambunan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta berbagai petunjuk Jaksa Agung RI dalam penanganan penyelesaian perkara pidana, memaksa Jaksa Nasran Azis, S.H., selaku Tim Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana atas nama Gayus Halomoan P. Tambunan untuk membuat surat dakwaan dengan mengikuti Rencana Dakwaan yang disusun dan dibuat Terdakwa tanpa mendakwakan perbuatan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹¹⁸

¹¹⁸ *Ibid*

Kemudian, dakwaan kedua adalah Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi¹¹⁹

Berdasarkan dengan dakwaan kedua tersebut, jaksa penuntut umum mempunyai alasan yang menjadikan ketentuan pasal tersebut dijadikan dakwaan kedua. Latarbelakang tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Cirus Sinaga, S.H., M.Hum, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu Terdakwa selaku Jaksa Peneliti sesuai dengan surat perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan perkara (P-16) Nomor: Prin260/E.2/Epp/09/2009 tanggal 10 September 2009 maupun selaku Jaksa Penuntut Umum, sesuai Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: Prin-2566/O.6.11/Ep.1/12/2009 tanggal 9 Desember 2009 telah mencegah atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penuntutan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan berkas perkara Nomor Pol. BP/41/X/2009/Dit. II Eksus tanggal 2 Oktober 2009 dengan tidak membuat Nota Dinas atau Nota Pendapat serta tidak melaporkan kepada pimpinan untuk mengkoordinasikan atau menyerahkan perkara tersebut kepada bidang Tindak Pidana Khusus, dan dalam meneliti berkas perkara Terdakwa sengaja memberi

¹¹⁹ *Ibid*

petunjuk kepada penyidik dengan mengarahkan pada pembuktian perakra tindak pidana umum, serta memerintahkan kepada Nasran Azis, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang , untuk membuat surat dakwaan sesuai dengan rencana dakwaan yang dibuat Terdakwa tanpa memasukkan pasal tindak pidana korupsi.¹²⁰

Berdasarkan latarbelakang dari dakwaan kedua tersebut bahwa unsur dari Dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dibuktikan dengan adanya upaya dari terdakwa Cirus Sinaga yang tidak memasukkan pasal korupsi dalam dakwaan dari terdakwa Gayus Tambunan. Atas perbuatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan yang menyatakan Gayus Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pada amar putusan pengadilan yang berbunyi sebagai berikut

Menyatakan Terdakwa Cirus Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintang secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Terdakwa. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,
- Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan¹²¹

Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, majelis hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid*

Pidana Korupsi tetapi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dari pasal 21 UU No 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No 31 Tahun 1999. Hal ini dibuktikan dengan keyakinan hakim dalam pertimbangan sebagai berikut

- a. Unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

Terdakwa selaku Jaksa paling senior di dalam tim Jaksa Peneliti perkara Gayus Halomoan P, Tambunan menolak saran dari anggota jaksa peneliti lainnya yaitu Eka Kurnia Sukmasari untuk tidak mengkoordinasikan dengan pidana khusus dan menyuruh untuk menangani pidana umumnya saja. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa tidak memasukan sama sekali pasal korupsi yang sebelumnya penyidik kepolisian sudah memasukan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 di dalam berkas perkara. Bahkan di dalam pembuatan surat dakwaan, Terdakwa memerintahkan Jaksa Nasran Azis untuk membuat surat dakwaan sesuai rencana dakwaan

Atas tindakan tersebut, perbuatan Terdakwa dianggap telah merintangi adanya penyidikan terhadap perkara korupsi, karena Terdakwa selaku Jaksa senior seharusnya sudah mengetahui mengenai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang angka 1 huruf g menyatakan “Apabila dalam kegiatan pra penuntutan sebagaimana pada bagian a sampai dengan e tersebut diatas Jaksa Peneliti berpendapat bahwa terdapat indikasi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, maka agar

penanganannya diserahkan ke Bidang Pidana Khusus.”¹²²

Berdasarkan dengan pertimbangan mejalis hakim tersebut maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengetahui bahwa tindakannya yang tidak memasukan unsur pasal korupsi terhadap terdakwa Gayus Tambunan dilakuakn secara sengaja dan mengetahui bahwa tindakannya tersebut melanggar ketentuan surat jaksa agung muda tindak pidana umum nomor B-689/E/EJP/12/2004. Bahwa dengan tindakan terdakwa tersebut maka berakibat pada terhalangnya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Gayus Tambunan yang dalam hal ini adalah merintangi proses pra penuntutan dari terdakwa Gayus Tambunan. Hakim dalam memaknai tindak pidana menghalangi proses pemberantasan korupsi terhadap kasus diatas sependapat dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan kasus diatas, unsur dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan terhalangnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam kasus ini adalah terhalangnya proses pra penuntutan, sebelum melakukan perbuatan *obstruction of justice*, pelaku telah mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan terhalangnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu hakim dalam menghadapi perkara hukum ini tidak menjelaskan unsur-unsur yang ada dari Pasal 21

¹²² *Ibid*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya pada unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Seharusnya hakim memberikan penjelasan di dalam dasar pertimbangan mengenai unsur-unsur yang ada dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Hakim hanya berpatokan pada tindakan dari terdakwa Cirus Sinaga yang tidak memasukkan pasal korupsi dalam dakwaannya terhadap terdakwa Gayus Tambunan sudah memenuhi unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Tanpa memberikan penjelasan dari unsur-unsur perbuatan pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

3. Kasus Muhtar Ependy

Putusan pengadilan ini mengadili perkara korupsi (menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi) atasnama terdakwa Muhtar Ependy dengan nomor register perkara 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
DAN KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;¹²³

Berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat diketahui bahwa susunan dakwaan tersebut berbentuk kumulatif. Jaksa mempunyai keyakinan tersendiri dalam mendakwa terdakwa dengan *pasal obstruction of justice*. Keyakinan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan pasal *obstruction of justice* dibuktikan dengan beberapa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut

- a. Keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa menggunakan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Terdakwa MUHTAR EPENDY dengan sengaja merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Tersangka M. AKIL MOCHTAR dengan cara mempengaruhi MASYITO, ROMI HERTON dan SRINO untuk memberikan keterangan yang tidak benar, dan dengan sengaja merintangi secara langsung atau tidak langsung pada pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR dengan cara mempengaruhi MASYITO dan ROMI HERTON sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar, dan

¹²³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I) No 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst

mempengaruhi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILIANI sebagai saksi untuk mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan serta memberikan keterangan yang tidak benar.¹²⁴

- b. Keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa dengan ketentuan pasal 22 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama M.AKIL MOCHTAR Nomor Perkara : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa di depan persidangan menerangkan hanya sekali bertemu dengan M.AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2010 bertempat di ruang kerjanya pada Kantor Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, padahal :

- Berdasarkan keterangan saksi MICO FANJI TIRTAYASA dan DARYONO bahwa Terdakwa di tahun 2013 juga bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR pada saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB-2486/FKF/2014 tanggal 26 September 2014 diperoleh data beberapa foto dalam waktu dan tempat yang berbeda diantaranya foto Terdakwa bersama M. AKIL MOCHTAR di ruang kerja Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI dan foto Terdakwa di ruang kerja M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI tersimpan dalam 1 (satu) buah handpone Apple Iphone 5 IMEI : 013410002567937 model A1429 IC : 579c-E2610A serial number : F2MJQK37DTWH berlabel MUHTAR EPENDY.
- Terdakwa didepan persidangan menerangkan tidak pernah kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan ROMI HERTON dan MASYITO, padahal :

¹²⁴ *Ibid*

- Berdasarkan keterangan saksi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI, MASYITO dan NUR AFFANDI bahwa sebenarnya Terdakwa pada bulan Mei 2013 pernah datang dan bertemu dengan MASYITO di Kantor Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.¹²⁵

Berdasarkan keyakinan Jaksa dalam mendakwa terdakwa dengan pasal *obstruction of justice* dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum dalam memaknai tindak pidana *obstruction of justice* berdasarkan perkara hukum diatas adalah bahwa memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam suatu persidangan perkara korupsi dan memengaruhi saksi lain untuk mencabut kesaksiannya dalam kasus perkara korupsi dan juga terdakwa sendiri sebagai seorang saksi dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar dalam perkara korupsi dengan terdakwa M Akil Mochtar.

Majelis Hakim juga sependapat dengan pemaknaan dari jaksa penuntut umum bahwa perkara hukum tersebut memang termasuk kedalam tindak pidana *obstruction of justice*. Berdasarkan dengan amar putusan pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa MUHTAR EPENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

¹²⁵ *Ibid*

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 22, jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUHTAR EPENDY dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan barang bukti (BB):¹²⁶

Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, majelis hakim juga sependapat dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Didin Herudin telah melanggar ketentuan dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertimbangan hakim tentang kesesuaian unsur dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut

- a. Unsur “dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

¹²⁶ *Ibid*

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang sifatnya alternative, yakni mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, misalnya mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu mencegah, merintangikan atau menggagalkan, seseorang melakukannya secara sadar, mengetahui serta menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. Artinya disamping perbuatan itu dikehendaki, juga ada tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa ahli Drs. Adami Chazawi, SH dalam persidangan berpendapat tindak pidana Pasal 21 merupakan tindak pidana formil. Sebagai indikator terwujudnya secara sempurna tindak pidana formil sudah cukup dengan adanya terwujudnya perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Jadi tidak harus perbuatan mencegah, merintangikan atau menggagalkan berakibat pada terhentinya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, jelaslah kiranya Terdakwa bermaksud untuk merintangikan atau menghalangi secara tidak langsung jalannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara M. AKIL MOCHTAR. Terdakwa mengetahui dan mempunyai tujuan apabila penyidik, penuntut umum dan majelis hakim tidak berhasil membuktikan hubungan atau keterkaitan antara Terdakwa dengan MASYITO, ROMI HERTON, SUZANA, IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILIANI, maka perbuatan pemberian uang untuk mengurus sengketa Pemilukada Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang akan sulit dibuktikan¹²⁷

¹²⁷ *Ibid*

- b. Unsur “terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya kualifikasi unsur ini bisa tersangka atau terdakwa ataupun para saksi, sehingga pemenuhan pembuktiannya cukup hanya terbukti salah satunya, dengan demikian sudah dipandang unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan Terdakwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Saksi menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur “dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” di atas, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja merintangikan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan cara mempengaruhi saksi-saksi ROMI HERTON, MASYITO, SRINO, IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI untuk memberikan keterangan yang tidak benar, baik pada saat penyidikan dan atau dalam pemeriksaan saksi-saksi di sidang pengadilan. Dengan demikian unsur “terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi” telah terpenuhi menurut hukum.¹²⁸

¹²⁸ *Ibid*

c. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan : "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan "satu keputusan" yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang "sejenis"; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah mempengaruhi saksi-saksi MASYITO, ROMI HERTON, SRINO, IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILANTI secara berlanjut dan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, serta perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan sejenis, yaitu mempengaruhi saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga oleh karenanya pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai kesesuaian antara penjelasan unsur pasal dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka hakim menilai bahwa unsur tindak pidana menghalangi peradilan telah terbukti. Selanjutnya dikarenakan bentuk dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka majelis hakim juga harus membuktikan unsur pasal yang kedua yaitu pasal 22, jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

a. Unsur "Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar"

Menimbang, bahwa pada frasa kalimat unsur "Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar" merupakan unsur

alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengertian sengaja yaitu : • Kehendak untuk melakukan perbuatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. • Pengetahuan atau diketahui bahwa perbuatan yang (hendak) dilakukan adalah perbuatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar

Menimbang, bahwa untuk mengukur unsur kesengajaan dalam pembuktian unsur kesengajaan pada Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 3 indikator, yaitu : 1 Keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat ketika berbuat dengan menghubungkan pada wujud perbuatan yang dilakukannya. Maksudnya jiwanya dalam keadaan dan kemampuan normal, dan tidak dibawah pengaruh tekanan yang tidak mampu dilawannya. 2 Keadaan-keadaan apa yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Keadaan ini bisa mengenai perbuatan, mengenai objek perbuatan, mengenai cara melakukan perbuatan, atau alat melakukan perbuatan, juga termasuk keadaan objektif si pembuat itu sendiri. 3 Dari hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya dalam rumusan tindak pidana. Mengenai hal ini MvT memberi petunjuk, ialah : • Pengertian sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan. • Kearah mana unsur sengaja itu ditujukan atau mengenai perbuatan dan unsur-unsur lainnya yang urut-urutannya disebutkan setelah (dimuka) unsur sengaja. Menimbang, bahwa untuk menilai apakah saksi memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak harus dilihat dari persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya, persesuaian keterangan saksi dengan alat

bukti lain dan alasan saksi memberikan keterangan. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: MICO FANJI TIRTAYASA, DARYONO, SRINO, DWI ANTONI, IMRAN CAHYADI, TEGUH WAHYUDI, WAHYU ENDRO PRAYUGO, serta bersesuaian dengan alat bukti surat berupa foto Terdakwa dengan M. AKIL MOCHTAR dan buku tamu, Terdakwa bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR lebih dari 1 (satu) kali. Terdakwa menemui M. AKIL MOCHTAR di kantor Mahkamah Konstitusi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah M. AKIL MOCHTAR di Pancoran dan rumah dinas Ketua MK di Widya Candra masing-masing 1 (satu) kali. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang menerangkan hanya sekali bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI adalah tidak benar. ...

...Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar tersebut dengan penuh kesadaran dan dikehendaki agar perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR tidak terungkap di depan persidangan. Meskipun sudah diingatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum agar Terdakwa memberikan keterangan yang benar, namun Terdakwa tetap pada keterangannya dan menyatakan bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul. Dengan demikian Terdakwa pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.¹²⁹

Berdasarkan dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim juga sependapat dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tentang pemaknaan dari tindak pidana *obstruction of justice* dalam kasus tersebut. Bahwa wujud dari tindak pidana *obstruction of justice* dalam kasus tersebut adalah terdakwa Muhtar Ependy telah mempengaruhi para saksi

¹²⁹ *Ibid*

untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan terdakwa Akil Mochtar, selain itu pada saat terdakwa dijadikan sebagai saksi juga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar. Berbeda dengan dua kasus diatas, meskipun putusan hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim tidak terlalu berpatokan dengan hal-hal yang diyakini oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memaknai perbuatan *obstruction of justice* dalam kasus tersebut. Hakim tetap mencoba memberikan keterangan tentang konsep dari unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan dengan pemaknaan dari Jaksa dan Hakim dalam tiga kasus yang ada di Bab 3, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan *obstruction of justice* dalam tiga kasus tersebut berwujud membawa lari terdakwa kasus korupsi yang akan disidangkan, sengaja tidak memasukkan unsur pasal korupsi dalam dakwaan, mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan juga memberikan keterangan palsu dalam kasus korupsi. Hal tersebut telah sesuai dengan esensi dari tindakan menghalang-halangi proses hukum karena perbuatan tersebut jika dilakukan maka akan menyebabkan suatu proses hukum dalam pemberantasan korupsi terhalangi.

Selain itu berdasarkan ketiga kasus tersebut hakim dan jaksa dalam memandang unsur dengan sengaja adalah masuk kedalam sengaja sebagai kehendak, hal ini dibuktikan dengan para pelaku dalam melakukan tindak pidana obstruction of justice telah menghendaki akibat yang timbul dalam tindak pidana yang dilakukannya. Padahal dapat diketahui bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 21 tersebut termasuk kedalam kategori kesengajaan sebagai kemungkinan ataupun dapat masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai kepastian. Pelaku tidak harus menghendaki bahwa suatu proses hukum akan tercegah atau terintangi atau terganggu oleh perbuatannya, apalagi bahwa proses tersebut memang tercegah, terintangi atau terganggu melainkan cukup apabila dia mengetahui bahwa perbuatannya dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena ukuran dengan sengaja dalam pasal tersebut masuk kedalam *dolus malus* ataupun *dolus eventualis*.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, proses hukum yang dimaksud adalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan diperadilan. Hal ini bertentangan dengan pendapat dari Eddy OS Hiariej yang berpandangan bahwa delik tersebut harus ditafsirkan meliputi semua proses peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga eksekusi. Hal ini karena esensi dari proses hukum pada system peradilan pidana adalah demikian, disamping itu juga sesuai dengan pengaturan didalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*).

Luasnya delik ini ditambah dengan adanya frasa “langsung atau tidak langsung” sebelum frasa “penyidikan, penuntutan dan...”. Rumusan delik ini dinilai lebih luas daripada rumusan delik *obstruction of justice* didalam KUHP, karena tidak mengatur secara detil bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian pasal ini dapat menjangkau lebih banyak perbuatan yang bersifat *obstruct*, daripada yang telah disebutkan secara tegas oleh KUHP. Oleh karena itu, para penegak hukum diberikan peluang untuk menafsirkan sendiri bentuk perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum. Tetapi berdasarkan ketiga kasus tersebut, hanya satu dari tiga kasus tersebut yang mencantumkan penjelasan dari unsur unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Oleh karena itu, diharapkan Majelis Hakim melakukan penafsiran sendiri dari perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum dan tidak hanya berpatokan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan dalam Bab 2 dan Bab 3 mengenai kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didukung dengan teori-teori mengenai kebijakan kriminalisasi dan teori- teori mengenai tindak pidana *obstruction of justice*, maka dapat ditarik kesimpulan yang merujuk pada rumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* bukan merupakan hal baru lagi. Sebelum diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana *obstruction of justice* telah diatur dalam pasal 221 KUHP dan selanjutnya diatur kembali dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Alasan dari pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum pidana memandang bahwa perbuatan *obstruction of justice* sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap pengadilan. Selain itu para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana juga memandang bahwa perbuatan *obstruction of justice* sebagai perbuatan yang membahayakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk melihara kebenaran, keadilan dan kepercayaan umum.

Latarbelakang pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena perbuatan menghalang-halangi, mempersulit, yang mempunyai maknanya menguntungkan bagi tindak pidana korupsi, maka harus diancam dengan pidana yang cukup berat. Pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* yang semula diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1971, kemudian diperbaharui dan diatur lagi dalam pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999. Hal ini dikarenakan pasal tersebut menjadi sebuah pasal yang “tidur”, hal ini dikarenakan tidak pernah terdengar diterapkan oleh para penegak hukum yang dikareakan oleh perumusan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dalam praktiknya sering diartikan sebagai delik materiil. Berdasarkan dengan ketiga latarbelakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan para pembuat undang-undang dalam menyusun tindak pidana *obstruction of justice* adalah untuk mempermudah proses peradilan dan menghindarkan dari segala bentuk hambatan yang dapat menghambat tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut sehingga terciptanya proses peradilan yang berkeadilan. Misalnya, tujuan dari pembentukan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk mencegah dan memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi sehingga mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah

dihindarkan dari segala bentuk perbuatan yang dapat menghalang-halangi proses peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sehingga diperlukan pengaturan mengenai perbuatan menghalang-halangi proses hukum atau yang disebut dengan *obstruction of justice*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis berdasarkan kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kebijakan kriminalisasi tersebut telah memenuhi dari beberapa kriteria kebijakan kriminalisasi yaitu

- a. Kriteria penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuan dari perumusan pasal tersebut adalah untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mencegah adanya hambatan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat mengganggu pembangunan nasional karena salah satu pembangunan nasional adalah mensejahterakan masyarakat. Korupsi dapat menghambat upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice*, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif sehingga sehingga tujuan dari pembangunan social dapat berjalan dengan maksimal.
- b. Kriteria perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan

yang tidak dikehendaki. Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan Negara. Pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan guna mencegah timbulnya kerugian Negara. Oleh karena itu, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, perlu dikriminalisasinya tindak pidana *obstruction of justice* supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif.

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek penegakan hukum dalam tindak pidana *obstruction of justice* penulis melakukan analisis dengan cara melihat bagaimana jaksa dan hakim dalam memaknai tindak pidana *obstruction of justice*. Hal ini menjadi penting karena selama ini, para pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atau kriteria dari perbuatan menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dengan pemaknaan dari Jaksa dan Hakim dalam tiga kasus yang ada di Bab 3, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan *obstruction of justice* dalam tiga kasus tersebut berwujud membawa lari terdakwa kasus korupsi yang akan disidangkan, sengaja tidak memasukkan unsur pasal korupsi dalam dakwaan, mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan juga memberikan keterangan palsu dalam kasus korupsi. Hal tersebut telah sesuai dengan esensi dari tindakan menghalang-halangi proses hukum karena perbuatan

tersebut jika dilakukan maka akan menyebabkan suatu proses hukum dalam pemberantasan korupsi terhalangi.

Selain itu berdasarkan ketiga kasus tersebut hakim dan jaksa dalam memandang unsur dengan sengaja adalah masuk kedalam sengaja sebagai kehendak, hal ini dibuktikan dengan para pelaku dalam melakukan tindak pidana *obstruction of justice* telah menghendaki akibat yang timbul dalam tindak pidana yang dilakukannya. Padahal dapat diketahui bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 21 tersebut termasuk kedalam kategori kesengajaan sebagai kemungkinan ataupun dapat masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai kepastian. Pelaku tidak harus menghendaki bahwa suatu proses hukum akan tercegah atau terintangi atau terganggu oleh perbuatannya, apalagi bahwa proses tersebut memang tercegah, terintangi atau terganggu melainkan cukup apabila dia mengetahui bahwa perbuatannya dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena ukuran dengan sengaja dalam pasal tersebut masuk kedalam *dolus malus* ataupun *dolus eventualis*.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, proses hukum yang dimaksud adalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Hal ini bertentangan dengan pendapat dari Eddy OS Hiariej yang berpandangan bahwa delik tersebut harus ditafsirkan meliputi semua proses peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga eksekusi. Hal ini karena esensi dari

proses hukum pada system peradilan pidana adalah demikian, disamping itu juga sesuai dengan pengaturan didalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*).

Rumusan delik ini dinilai lebih luas daripada rumusan delik *obstruction of justice* didalam KUHP, karena tidak mengatur secara detail bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Oleh karena itu, para penegak hukum diberikan peluang untuk menafsirkan sendiri bentuk perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum. Tetapi berdasarkan ketiga kasus tersebut, hanya satu dari tiga kasus tersebut yang mencantumkan penjelasan dari unsur unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Oleh karena itu, diharapkan Majelis Hakim melakukan penafsiran sendiri dari perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum dan tidak hanya berpatokan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang berupa saran yaitu:

- 1) Bagi para pembentuk undang-undang, dalam menyusun undang-undang atau memperbaharui undang-undang untun meningkatkan kinerjanya dengan membuat tafsir otentik dalam setiap rumusan pasal sehingga tindak menimbulkan berbagai multitafsir.

2) Bagi aparat penegak hukum, dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi apabila ditemukan undang-undang yang tidak jelas dan mempunyai makna yang luas, maka aparat penegak hukum haruslah melakukan intreptasi sendiri dan tidak boleh tebang pilih dalam menerapkan hukum dan harus berdasarkan dengan prinsip *equality before the law*.

Daftar Pustaka

Buku :

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2005

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Ahsin Sakho Muhammad , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* , PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2008

Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramdia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram, 2003

Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009

Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gratama ,
Bekasi, 2012

Indriyanto Seno Adji, SH. MH, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media,
Jakarta, 2009

Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan
Kepercayaan Umum terhadap Surat Alat Pembayaran Alat Bukti dan
Peradilan* Jakarta Sinar Grafika 2009

Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap
Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta Sinar Grafika 2010

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik
dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007

Mahrus Ali, 2013, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*,
Yogyakarta : UII Press

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016

Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka,
Yogyakarta, 2004

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984

- Marsum, *Jarimah Tazir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*,
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
1992
- Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Publik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Prespektif
Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2010
- Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of
Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia,
Bandung, 2000
- Rahmad Hakim , *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1981.

Surachin dan Suhandi Cahya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005

Jurnal:

Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015

Data Elektronik :

Berita Trans, 2017, *Ini Negara-Negara Terkorup Indonesia diperingkat 90*, <http://beritatrans.com/2017/01/26/ini-negara-negara-terkorup-indonesia-di-peringkat-90/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 19.33

Fakta Korupsi, <http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 19.07 WIB

Hestiana Darmastuti, 2017, *Geger Pengakuan dan Pencabutan BAP Miryam di Sidang E KTP*, <https://news.detik.com/berita/d-3455645/geger-pengakuan-dan-pencabutan-bap-miryam-di-sidang-e-ktp>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 10.03

Hiariej Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, *Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR*, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169>, pada hari 25 Januari 2018 pukul 12.00 WIB

Sugeng Triyono, 2013, *Sembunyikan Istri Nazarudin WN Malaysia divonis 7 Tahun*, <http://news.liputan6.com/read/527562/sembunyikan-istri-nazaruddin-wn-malaysia-divonis-7-tahun>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 09.48

Tajuk, 2014, *Peringkat Korupsi*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/11/n6zu6747-peringkat-korupsi>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 19.18